



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 25 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**TIM PERUMUS VISI DAN MISI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan program studi yang unggul dalam bidang Pendidikan dan Keguruan serta keislaman untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat/ditetapkan sebagai Tim Perumus Visi Dan Misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 36 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
9. Surat Keputusan Rektor Nomor: 495 Tahun 2020 tanggal 20 Nopember, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG TIM PERUMUS VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN**
- Pertama : Menetapkan Tim Perumus Visi dan Misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR : 25 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 JANUARI 2021

TENTANG : TIM PERUMUS VISI DAN MISI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN

NO	N A M A	GOLONGAN	JABATAN
1.	Dr. Mardianto, M.Pd	IV	Penanggung Jawab
2.	Dr. Mesiono, M. Pd	IV	Ketua
3.	Nasrul Syakur Chaniago, S.S, M.Pd	IV	Sekretaris
4.	Prof. Dr. Abd. Mukti, MA	IV	Anggota
5.	Dr. Rusydi Ananda, S.Ag, M.Pd	IV	Anggota
6.	Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA	IV	Anggota
7.	Hafni Hafsah, MA	IV	Anggota
8.	Nirwana Anas, S.Pd, M.Pd	III	Anggota
9.	Utami Dewi, S.Pd.,M.Hum	III	Anggota
10.	Tisna Handayani, S. Kom, MM	III	Anggota
11.	Hera Herviana, S.Kom, M.Kom	III	Anggota
12.	Idris Sadri, S. Pd.I, M. Ed (TESOL)	III	Anggota
13.	Juli Julaiha P, MA	III	Anggota

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 25 Januari 2021
Dekan

Mardianto
NIP. 196712121994031004

- Kedua : Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini agar melaksanakan tugas sebagai Tim Perumus Visi dan Misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan/perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 25 Januari 2021

Dekan

Mardianto